

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Sebagai sebuah fenomena, tentu saja rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas yang ada di Tangsel juga terjadi di beberapa kota yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia menurut data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2018 sebanyak 21,84 juta jiwa atau sekitar 8,56 persen dari total seluruh penduduk di seluruh Indonesia. Namun, data tersebut bukanlah data yang valid, sebab Kementerian Sosial belum memiliki data nasional penyandang disabilitas secara keseluruhan dari populasi penduduk dan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan karakteristik atau jenis dari masing-masing disabilitas.

Ketiadaan data yang akurat tentang berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia merupakan masalah serius terutama mengenai hak politik mereka. Jumlah pemilih difabel yang selalu kecil dalam perhitungan statistik menandakan bahwa Indonesia masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas dan belum dapat menjamin hak serta aksesibilitas yang memadai dalam proses pemenuhan hak politik mereka. Selain itu, data yang tidak akurat tersebut dapat berakibat pada ketersediaan dan pengadaan logistik serta persiapan akses untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan peneliti pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab yang membuat turunnya partisipasi politik pemilih disabilitas pada pilkada Tangsel tahun 2020 kemarin. Faktor-faktor penyebabnya antara lain yang pertama adalah proses pendataan DPT. Petugas PPDP dituntut untuk bekerja secara teliti saat melakukan coklit dengan cara *door to door* ke rumah warga. Proses pendataan yang tidak teliti dan tidak menyeluruh dapat berakibat pada hilang hak pilih seseorang dan pengabaian atas pengakuan orang tersebut sebagai salah satu warganegara yang berhak untuk mengikuti pemilihan.

Kedua terkait dengan aksesibilitas. Aksesibilitas disini bukan hanya terkait fasilitas di TPS melainkan dengan ketersediaan akses informasi kepemiluan yang ramah akan difabel. Pemanfaatan platform dan berbagai media komunikasi rupanya belum digunakan secara maksimal oleh KPU Tangsel sehingga membuat masih banyak penyandang disabilitas yang tidak tersentuh oleh informasi terkait pilkada tangsel. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dan kampanye juga masih lemah. Fungsi sosialisasi politik itu sangat penting sebab sosialisasi politik meningkatkan pengetahuan politik dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya dapat mendorong tumbuhnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Upaya yang dilakukan oleh KPU Tangsel dengan mengajak organisasi penyandang disabilitas yaitu Pertuni Tangsel memang membuka akses informasi kepada mereka yang tergabung dalam organisasi itu. Namun di sisi lain, populasi penyandang disabilitas diluar komunitas atau organisasi masih jauh lebih banyak dan tidak tersentuh akses informasi kepemiluan. Selain itu sosialisasi yang dilakukan KPU Tangsel hanya terfokus pada penyandang tunanetra, padahal masih ada kategori disabilitas lainnya yang membutuhkan sosialisasi.

Selain itu fasilitas yang disediakan oleh KPU pada saat simulasi ataupun di hari pencoblosan berlangsung masih tidak mumpuni. Tidak tersedianya surat suara khusus untuk para pemilih disabilitas merupakan sebuah pelanggaran atas hak mereka. Padahal sudah jelas tertuang pada undang-undang bahwa pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU wajib menyediakan dan mendistribusikan logistic berupa surat suara dalam bentuk cetakan braile untuk para tunanetra demi memudahkan mereka dalam pencoblosan. Tidak sedikit dari penyandang disabilitas merasa kesusahan mengakses tempat pencoblosan ataupun melakukan kegiatan pemilihan di TPS. Fasilitas yang tidak akses seperti contohnya tidak tersedianya template braile untuk tunanetra, tidak ada JBI atau tambahan informasi secara visual untuk tunarungu dan TPS yang ditempatkan di lokasi yang tidak strategis dapat menyulitkan tunadaksa. Permasalahan seperti tadi dapat menimbulkan kekecewaan hingga pada akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Yang terakhir adalah faktor stigmatisasi masyarakat yang membuat para pemilih disabilitas hilang rasa percaya diri dan tidak nyaman. Sebagai seorang warganegara, penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warganegara non-disabilitas lainnya. Sehingga diskriminasi semacam itu harusnya tidak terjadi. Pandangan negatif yang diberikan masyarakat kepada penyandang disabilitas dapat berakibat pada psikis mereka. Seharusnya masyarakat bisa lebih peduli dan mempelajari tentang hak-hak disabilitas dalam kehidupan salah satunya dalam berpolitik. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas bukan berarti mereka lemah dan tidak berguna, sebab *there is ability in every disability*.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil yang didapatkan pada penelitian ini, peneliti memiliki saran yang kiranya berguna dan bisa menjadi bahan pertimbangan demi terciptanya pemilu yang inklusif dan juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. adapun saran-sarannya sebagai berikut: 1) pemerintah membuat program yang berkaitan dengan edukasi hak-hak penyandang disabilitas kepada masyarakat umum khususnya hak politik. 2) partai politik bisa lebih menjalankan tupoksinya dalam hal pendidikan politik khususnya untuk penyandang disabilitas. 3) membuat kebijakan afirmatif, seperti misalnya partai politik harus memiliki caleg disabilitas sebanyak sepuluh persen. 4) membuat program edukasi kepada pihak keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas terkait hak mereka dan pentingnya dukungan serta pendampingan keluarga. 5) mengajak kerjasama organisasi atau komunitas serta yayasan disabilitas dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. 6) TPS harus di desain sebaik mungkin agar dapat diakses oleh semua pemilih baik disabilitas maupun non-disabilitas. 7) memastikan pendistribusian logistik untuk kebutuhan pencoblosan tersebar dengan baik agar tidak ada lagi TPS yang tidak ada surat suara khusus untuk tunanetra.